

LKJiP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023



BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.



A. STRUKTUR ORGANSASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas PMD Kab. Sampang:


- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Progran.
- 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, membawahi :**
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat;
 - c. Seksi Bina Pendampingan Masyarakat.
- 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan TTG, membawahi :**
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. Seksi Teknologi Tepat Guna.
- 5. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi :**
 - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Perencanaan Pebangunan Desa;
 - c. Seksi Administrasi dan Aset Desa.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Sampang



B. TUGAS DAN FUNGSI

1) Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat meliputi ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat,



DPMD KABUPATEN SAMPANG

ekonomi rakyat dan pemamfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan dan desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
- pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
 - pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 1) **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :
- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,
 - penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
 - melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan
 - perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan;
 - menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) **Sub Bagian Keuangan dan Program**, mempunyai tugas :
- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - melaksanakan pengolahan data;
 - melaksanakan perencanaan program;
 - menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

b. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat;
 - pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas mempunyai tugas :



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- merumuskan kebijakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - melaksanakan kebijakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - melaksanakan fasilitasi Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- 2) Seksi Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat mempunyai tugas:
- merumuskan kebijakan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat;
 - melaksanakan kebijakan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat;
 - melaksanakan fasilitasi Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- 3) Seksi Bina pendampingan masyarakat, mempunyai tugas :
- merumuskan kebijakan bina pendampingan masyarakat;
 - melaksanakan kebijakan bina pendampingan masyarakat;
 - memfasilitasi pembinaan pendampingan masyarakat dan standarisasi pelatihan pemberdayaan masyarakat;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendampingan masyarakat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat

c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi



DPMD KABUPATEN SAMPANG

Tepat Guna. Untuk melaksanakannya, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna;
- pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi;
- melaksanakan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi;
- melaksanakan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

2) Seksi Sarana Prasarana Desa, mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa;
- melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa;
- melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

3) Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- merumuskan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan teknologi tepat guna

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bina Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemilihan serta pelantikan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa;
 - penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa;
 - pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa ;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan aset desa; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas :
- merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa;



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- merumuskan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - melaksanakan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
- 2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa, mempunyai tugas:
- merumuskan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa;
 - melaksanakan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa;
 - melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pembangunan desa;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.
- 3) Seksi Administrasi dan Aset Desa mempunyai tugas :
- merumuskan kebijakan bidang tata kelola administrasi desa dan aset desa;
 - melaksanakan kebijakan bidang tata kelola administrasi desa dan aset desa;
 - melaksanakan fasilitasi pengelolaan tata kelola administrasi desa dan aset desa;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola administrasi desa dan aset desa; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

e. Unit Pelaksana Teknis



DPMD KABUPATEN SAMPANG

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Sampang saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya Indeks Desa Mandiri dikarenakan belum terkelolanya potensi desa secara optimal sehingga tidak ada desa mandiri
- b. Minimnya Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang dikarenakan tidak semua BUMDes yang ada di Desa adalah BUMDes dalam kategori berkembang
- c. Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan dikarenakan Tingkat kesadaran aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desan masih belum optimal

D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan ke dalam cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan



DPMD KABUPATEN SAMPANG

memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

**DPMD KABUPATEN SAMPANG****Tabel 1.1****Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sampang Dengan Renstra DPMD****Tahun 2019-2024**

RPJMD KABUPATEN SAMPANG			RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG			
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Pemerataan, Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Kategori Maju/Mandiri Target: 1,67% (3 Desa mandiri) 16, 67 (30 Desa Maju)
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yg profesional dan berorientasi pelayanan publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan administrasi, dan aset yang benar dan tepat waktu



Tabel 1.1

**POHON KINERJA/CASCADING
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG**

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
SAMPANG HEBAT BERMARTABAT	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan
	2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Indeks Gini 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Indeks Pengembangan Agribisnis
	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	4. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	1. Indeks Reformasi Birokrasi
	5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	1. Indeks Toleransi



- Menudukung Misi : 2. Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
 4. Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
- Tujuan RPJMD : 2. Meningkatkan Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
 4. Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
- Sasaran RPJMD :1. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Desa
 2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa

RPJMD					RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG 2019-2024										
Misi 2	Tujuan		Sasaran		Tujuan		Sasaran		Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Rumusan	Indikator	Rumusan	Usulan Indikator	Rumusan	Indikator	Rumusan	Indikator							
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang, Maju dan Mandiri	69,44%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdes maju dan berkembang	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan BUMDesma (BUMDes bersama) yang dilaksanakan
															Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES bersama yang dilaksanakan



										Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa (LK) yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan peningkatana kelembagaan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan sosialisasi Lembaga tradisi masyarakat yang dilaksanakan pada kelompok lembaga tradisi masyarakat (LTM)
														Peningkatan kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dan LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) yang dilatih



															Persentase Bumdes maju dan berkembang				Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk (180 BUMDesa)
																				Jumlah Calon Pengurus BUMDES yang mendapatkan pelatihan
																				Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES yang dilaksanakan
																			Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba TTG nasional yang diikuti dan jumlah workshop pendayagunaan TTG yang dilaksanakan
															Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa (LK) yang aktif				Fasilitasi Bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah kegiatan lomba gotong royong yang dilaksanakan



															Jumlah kelompok Gotong royong (KGR) yang mendapatkan pembinaan
															Jumlah Rangkaian kegiatan BBGRM yang dilaksanakan
											Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa (LK) yang aktif		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah evaluasi 10 program pokok PKK, jambore kade, pelatihan kadere, pembinaan TP PKK, resepsi HKG PKK dan penanganan stunting yang dilaksanakan	



RPJMD					RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG 2019-2024										
Misi 4	Tujuan		Sasaran		Tujuan		Sasaran		Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Rumusan	Indikator	Rumusan	Usulan	Rumusan	Indikator	Rumusan	Indikator							
Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi birokrasi	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	77,78%	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan sarana prasarana desa yang baik	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan sarana dan prasana desa yang baik	Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah pembinaan pengelolaan desa wisata yang dilaksanakan
										Program Administrasi Desa	Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa	Persentase dengan yang menyelenggarakan tata administrasi desa tepat waktu	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek administrasi pemerintahan desa
								Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik dan berbasis IT						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sosialisasi mengenai produk hukum pemerintahan
															Jumlah pembina teknis pemerintahan desa yang dilatih



															Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek penyusunan perencanaan pembangunan desa
															Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mendapatkan pelatihan penginputan data SISKUEDES dan OMSPAN
																tersedianya basis data keuangan desa
																Jumlah desa pemenang lomba desa dan desa percontohan yang dibentuk
															Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi, dan jumlah desa yang perangkat desanya mendapatkan jaminan kesehatan BPJS




																		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah operator yang mendapatkan bimtek evaluasi pengelolaan keuangan desa	
																			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades serentak
																			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang anggota BPDnya berakhir
																				Jumlah pembaharuan data perangkat desa
																			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah aparat desa yang mendapatkan pembinaan pengelolaan aset desa
																			Fasilitasi evaluasi Perkembangan desa serta Lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa terbaik



E. PETA PROSES BISNIS

Pohon Kinerja/Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang:





PENJABARAN PROSES BISNIS SASARAN 1

1. Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Desa

Meningkatkan Kerjasama Antar Desa

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah BUMDEs bersama yang dibentuk dan mendapatkan Bimtek

Meningkatkan Penataan Desa

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah kelompok pengelola air bersih yang diberi pembinaan

Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	(1) Fasilitasi penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan masyarakat desa/kel , Lembaga adat desa/kel & Masyarakat hukum adat (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kel, Lembaga adat desa/kel & Masyarakat hukum adat (3) Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (4) Fasilitasi Bulan bhakti gotong royong (5) Fasilitasi Pemerintahan desa dalam pemanfaatan TTG (6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan masyarakat & keluarga sejahtera

PENJABARAN PROSES BISNIS SASARAN 2

PERMENDAGRI NO. 50 TAHUN 2020

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa (2) Fasilitasi Penyusunan Produk hukum desa (3) Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan desa (4) Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa (5) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (6) Evaluasi dan Pengawasan peraturan desa (7) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (8) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa (9) Fasilitasi Pengelolaan aset desa (10) Fasilitasi Evaluasi Pengembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2022 nomor : 065/373.30/434.100/2022 tanggal 12 September 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

- 1) Pada pemenuhan implementasi Renstra dokumen anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran kinerja Pegawai (SKP).

B. Pengukuran Kinerja

B.1 Kualitas Pengukuran

Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi





B.II Implementasi Pengukuran Kinerja

- a) Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

- a. Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bisa diandalkan.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Internal

D.I Kualitas Evaluasi

- a) Evaluasi internal yang telah dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja namun tidak didukung oleh nota dinas yang berisi evaluasi SAKIP pada masing-masing bidang.

D.II Pemanfaatan Evaluasi

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti karena tidak ada bukti laporan tindak lanjut dari hasil evaluasi.
- b) Belum adanya ulasan efektifitas dan efisiensi terhadap laporan akuntabilitas kinerja.

E. Pencapaian Sasaran

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang agar melakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran.
- 2) mengaitkan indikator kinerja utama (IKU) dengan penganggaran.
- 3) meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari tingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward &*



punishment.

B. Pengukuran Kinerja

B.I Kualitas Pengukuran

Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi.

B.II Implementasi Pengukuran

1) Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.

2) Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

1) Lakukan pemantauan Rencana aksi untuk mengendalikan kinerja.

2) Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang: “Sampang Hebat Bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat dua misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dapat didukung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Misi 2: **“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ”** serta Misi 4, yaitu: **“Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

Adapun untuk memenuhi kedua misi pemerintah Kabupaten Sampang di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa”** serta **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”**.



DPMD KABUPATEN SAMPANG

Dengan Indikator tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa
2. Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Persentase Desa Kategori Maju dan Berkembang
2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sampang 2019-2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Kinerja Sasaran Renstra
						Realisasi		Target				
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	0	0	0	0	1,67	3,33	5,0	5,0
				Persentase Desa Kategori Maju	13,89	8,80	10,00	13,89	16,67	19,44	22,22	22,22
2	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	n/a	41,85	57,41	62,96	79,81	96,29	100	100



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2022:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	1,67%
		Persentase Desa Kategori Maju	16,67%
2	Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	79,81%

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2022 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari

perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 10.611.794.819 yang digunakan untuk melaksanakan 9 kegiatan yang terangkum dalam 5 pogram sebagai berikut:

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.750.371.051
Program Penataan Desa	2.053.175.552
Program Peningkatan Kerjasama Desa	37.959.324
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.074.653.882
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.695.635.010
Jumlah	10.611.794.819

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang tahun 2022 dengan alokasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	3.786.769.886
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	3.074.653.882
Jumlah	6.861.423.768



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Setiap organisasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan tujuan dan sasaran kerjanya. Dalam dunia birokrasi, pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan akuntabilitas instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang merupakan salah satu mekanisme alat ukur dalam mengevaluasi fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Di dalamnya mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Dampang dalam mengelola sumber daya.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya diatas 97% dari target.

Realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja DPMD Kab. Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022		
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun			indeks	0,666	0,702	0,681	97,08
			Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	%	100	1,67%	1,67%	100
				Persentase Desa Kategori Maju			16,67%	20%	119,97%



Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik			%	83,61	88,89	88,89	100
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu		%	62,96	79,81	79,81	100

Dari tabel 3.1 di atas mengenai pengukuran capaian kinerja dapat dilihat bahwa sasaran DPMD Kabupaten Sampang secara umum berhasil dicapai.

Oleh karena itu terhadap berbagai capaian kinerja yang tercapai atau tidak tercapai, DPMD Kabupaten Sampang harus melakukan langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dilakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Capaian kinerja beserta analisis DPMD Kabupaten Sampang tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tujuan	:	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa
Indikator Kinerja	:	Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan desa perlu melakukan pengukuran pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun adalah ukuran statistik yang menggambarkan kemajuan desa berdasarkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan ketahanan sosial. Ada Kategori Desa dalam Indeks Desa Membangun, yaitu:

1) Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155;



2) Desa Maju

Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072;

3) Desa Berkembang

Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989;

4) Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907;

5) Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907

Nilai Indeks Desa Membangun Sampang Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 80 Tahun 2022 yaitu 0,681. Jika dibandingkan dengan target pada Ranwal P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang telah dilakukan penyesuaian target kinerja, maka capaian hanya sebesar 97,08% dari target (0,702). Nilai masing-masing dimensi Pembangunan Desa per Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel. 3.2

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KECAMATAN TAHUN 2022

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	RATA-RATA IKS 2022	RATA-RATA IKE 2022	RATA-RATA IKL 2022	RATA-RATA NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
352701	SRESEH	0.7852	0.5861	0.6945	0.6886	BERKEMBANG
352702	TORJUN	0.7819	0.5764	0.6834	0.6806	BERKEMBANG
352703	SAMPANG	0.7552	0.5736	0.6722	0.6670	BERKEMBANG
352704	CAMPLONG	0.7665	0.5833	0.6715	0.6738	BERKEMBANG
352705	OMBEN	0.7323	0.5783	0.6900	0.6669	BERKEMBANG
352707	KEDUNGDUNG	0.7479	0.5843	0.6593	0.6638	BERKEMBANG
352708	JRENGIK	0.8033	0.6250	0.6381	0.6888	BERKEMBANG
352708	TAMBELANGAN	0.7674	0.6250	0.6800	0.6908	BERKEMBANG
352709	BANYUATES	0.7549	0.6467	0.6700	0.6905	BERKEMBANG
352710	ROBATAL	0.7587	0.6444	0.6815	0.6949	BERKEMBANG
352711	SOKOBANAH	0.7719	0.7333	0.7000	0.7351	MAJU
352712	KETAPANG	0.6694	0.4762	0.7810	0.6422	BERKEMBANG
352713	PANGARENGAN	0.7791	0.6750	0.6778	0.7106	BERKEMBANG
352714	KARANGPENANG	0.7617	0.5929	0.6572	0.6705	BERKEMBANG

Sasaran 1	:	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemajuan Desa
Indikator Kinerja	:	Persentase Desa Kategori Mandiri
Sasaran	:	Persentase Desa Kategori Maju

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan desa perlu melakukan pengukuran pembangunan desa.

Mengenai perkembangan desa di Kabupaten Sampang diputuskan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 80 Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut, pada tahun 2022 persentase desa maju dan berkembang di Kabupaten Sampang mencapai 100%. Dengan rincian sebagai berikut: (1) Desa Mandiri sebanyak 3 Desa, Desa Maju Sebanyak 36 Desa dan Desa Berkembang Sebanyak 141 Desa.



Tabel 3.3

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DENGAN STATUS MAJU TAHUN 2022

KODE KAB	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	NOREH	0.9029	0.6833	0.6000	0.7287	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	LABUHAN	0.8514	0.6333	0.6667	0.7171	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	TAMAN	0.8629	0.6000	0.6667	0.7098	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	SRESEH	0.7714	0.6333	0.6667	0.6905	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	DISANAH	0.6800	0.4833	0.6667	0.6100	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	MARPARAN	0.7657	0.6667	0.6667	0.6997	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	KLOBUR	0.6686	0.5000	0.8667	0.6784	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	LABANG	0.8171	0.6000	0.6667	0.6946	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	BUNDAH	0.7486	0.4500	0.8667	0.6884	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	BANGSAH	0.7543	0.6667	0.6667	0.6959	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	PLASAH	0.8171	0.4833	0.6667	0.6557	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	JUNOK	0.7829	0.6333	0.6667	0.6943	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	DULANG	0.7714	0.5667	0.6667	0.6683	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PATARONGAN	0.7200	0.5500	0.6667	0.6456	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PANGONGSEAN	0.8171	0.4500	0.6667	0.6446	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KRAMPON	0.7886	0.6500	0.6667	0.7017	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	BRINGINNONGGAL	0.7771	0.4833	0.6667	0.6424	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	TORJUN	0.8114	0.7500	0.8667	0.8094	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PATAPAN	0.7543	0.5333	0.6667	0.6514	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	JERUK POROT	0.7657	0.6333	0.6667	0.6886	BERKEMBANG

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KODAK	0.7600	0.6667	0.6667	0.6978	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KANJAR	0.8286	0.5833	0.6667	0.6929	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KARA	0.8114	0.5167	0.6667	0.6649	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	TANAH MERAH	0.7771	0.5333	0.6667	0.6590	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	P. MANDINGAN	0.8229	0.5500	0.6667	0.6798	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	AENGSAREH	0.7429	0.6000	0.6667	0.6698	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	GUNUNG MADDAH	0.7771	0.5000	0.5333	0.6035	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PANGGUNG	0.7657	0.5000	0.6667	0.6441	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	TAMAN SAREH	0.8057	0.4667	0.6667	0.6463	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PAKALONGAN	0.7314	0.5000	0.6667	0.6327	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	TANGGUMONG	0.7371	0.6333	0.6000	0.6568	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	KAMUNING	0.7257	0.6167	0.6000	0.6475	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	BANYUMAS	0.7371	0.6667	0.6000	0.6679	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PANGELEN	0.7143	0.5667	0.8000	0.6937	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PASEYAN	0.6971	0.5667	0.8000	0.6879	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	BARUH	0.8057	0.7167	0.8000	0.7741	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	TADDAN	0.6914	0.5333	0.6667	0.6305	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BANJAR TALELA	0.7886	0.5000	0.6667	0.6517	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	TAMBA'AN	0.7657	0.5000	0.6667	0.6441	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PRAJJAN	0.7943	0.7000	0.6000	0.6981	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	DHARMA CAMPLONG	0.7829	0.8167	0.6000	0.7332	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BATUKARANG	0.8171	0.6167	0.6667	0.7002	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	SEJATI	0.6971	0.5333	0.6667	0.6324	BERKEMBANG

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	DHARMA TANJUNG	0.8514	0.6000	0.8667	0.7727	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	RABASAN	0.7143	0.5333	0.6667	0.6381	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BANJARTABULU	0.7543	0.7000	0.6667	0.7070	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	ANGGERSEK	0.7257	0.5667	0.6667	0.6530	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	MADUPAT	0.7714	0.4667	0.6667	0.6349	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PAMOLA`AN	0.7714	0.5333	0.6667	0.6571	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PLAMPA`AN	0.8057	0.5667	0.6667	0.6797	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KEBUN SAREH	0.7314	0.5000	0.6667	0.6327	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KARANGNANGGER	0.7600	0.4500	0.6667	0.6256	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RAPA LAOK	0.7829	0.6000	0.8000	0.7276	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RAPA DAYA	0.6857	0.5667	0.6667	0.6397	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	ASTAPAH	0.7257	0.6500	0.6667	0.6808	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	SOGIAN	0.7029	0.5667	0.6000	0.6232	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	GERSEMPAL	0.7600	0.4833	0.6667	0.6367	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	TEMORAN	0.7486	0.6000	0.6667	0.6717	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	METENG	0.7600	0.5333	0.6667	0.6533	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	MADULANG	0.7429	0.6500	0.8667	0.7532	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KAMONDUNG	0.7086	0.5667	0.6000	0.6251	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	OMBEN	0.7257	0.6833	0.8667	0.7586	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	TAMBAK	0.6857	0.6500	0.6667	0.6675	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	ANGSOKAH	0.6457	0.6500	0.6667	0.6541	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	JRANGUAN	0.8114	0.6667	0.6667	0.7149	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RONGDALAM	0.7486	0.4833	0.6667	0.6329	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	NAPO LAOK	0.7086	0.5333	0.6667	0.6362	BERKEMBANG

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	NAPO DAYA	0.7486	0.5000	0.6667	0.6384	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KARANGGAYAM	0.7257	0.6000	0.8667	0.7308	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	PANDAN	0.7371	0.6333	0.5333	0.6346	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BANYUKAPAH	0.7429	0.6500	0.6667	0.6865	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	RABASAN	0.7657	0.5333	0.6667	0.6552	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	ROHAYU	0.7371	0.6833	0.6667	0.6957	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	KEDUNGUNG	0.7143	0.5333	0.6667	0.6381	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	KOMIS	0.8057	0.6333	0.6667	0.7019	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BAJRASOKA	0.8171	0.5833	0.7333	0.7113	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	KRAMAT	0.6971	0.5167	0.6667	0.6268	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	NYELOH	0.7714	0.6333	0.5333	0.6460	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BANJAR	0.7600	0.6333	0.6000	0.6644	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	OMBUL	0.6229	0.6333	0.6667	0.6410	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	PAJERUAN	0.6857	0.5500	0.6667	0.6341	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	MOKTESAREH	0.8457	0.7667	0.6000	0.7375	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BATOPORO BARAT	0.7886	0.3667	0.6667	0.6073	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	BATOPORO TIMUR	0.7886	0.4667	0.6000	0.6184	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	GUNUNGELEH	0.7886	0.6167	0.8000	0.7351	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	DALEMAN	0.7086	0.7333	0.6667	0.7029	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	PASARENAN	0.7486	0.4333	0.6667	0.6162	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGUNG	PALENGGIAN	0.6743	0.5500	0.6667	0.6303	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	ASEMRAJA	0.7600	0.6000	0.6667	0.6756	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	PLAKARAN	0.8057	0.6333	0.6667	0.7019	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	ASEMNONGGAL	0.7886	0.4667	0.8000	0.6851	BERKEMBANG



**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MAJANGAN	0.8114	0.6500	0.6000	0.6871	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MARGANTOKO	0.8000	0.6500	0.5333	0.6611	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	PENYEPEN	0.7714	0.6667	0.6000	0.6794	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	TAMAN	0.8057	0.5833	0.6667	0.6852	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	JRENGIK	0.8514	0.6167	0.6667	0.7116	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	KALANGAN PRAO	0.8629	0.5833	0.6000	0.6821	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	KOTAH	0.8343	0.7000	0.6667	0.7337	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	JUNGKARANG	0.7714	0.6333	0.6667	0.6905	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MLAKAH	0.7600	0.6167	0.6667	0.6811	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	BANCELOK	0.8171	0.6500	0.6667	0.7113	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	BUKER	0.8057	0.7000	0.4667	0.6575	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	KARANGANYAR	0.7143	0.6000	0.7333	0.6825	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BATURASANG	0.7543	0.6667	0.6000	0.6737	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	MAMBULU BARAT	0.7543	0.6333	0.6667	0.6848	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BRINGIN	0.7257	0.6000	0.6667	0.6641	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	SAMARAN	0.7943	0.6000	0.6667	0.6870	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	TAMBELANGAN	0.8629	0.7667	0.6667	0.7654	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BARUNGGAGAH	0.8057	0.6167	0.6667	0.6963	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BANJARBILLAH	0.7829	0.5667	0.6667	0.6721	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	SOMBER	0.7143	0.6000	0.8000	0.7048	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BIREM	0.7657	0.6000	0.6667	0.6775	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	OLOR	0.7200	0.5667	0.6667	0.6511	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	PLANGGARAN BARAT	0.7543	0.4833	0.6667	0.6348	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	PLANGGARAN	0.7429	0.6000	0.6667	0.6698	BERKEMBANG



**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

			TIMUR					
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TOLANG	0.6857	0.9000	0.5333	0.7063	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	LAR LAR	0.7771	0.6667	0.6667	0.7035	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TLAGAH	0.7543	0.6333	0.6667	0.6848	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	NAGASAREH	0.7371	0.7667	0.4667	0.6568	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TRAPANG	0.7314	0.6000	0.6667	0.6660	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TEROSAN	0.7714	0.6500	0.5333	0.6516	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	ASEM JARAN	0.7429	0.6000	0.6667	0.6698	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	KEMBANG JERUK	0.7143	0.6333	0.7333	0.6937	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MORBATOH	0.7086	0.6167	0.6667	0.6640	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MONTOR	0.7657	0.6667	0.6667	0.6997	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TEBANAH	0.6857	0.6000	0.6667	0.6508	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	NEPA	0.7829	0.6000	0.6000	0.6610	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	BATIOH	0.9200	0.6833	0.8000	0.8011	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MASARAN	0.7086	0.6000	0.6667	0.6584	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	BANYUATES	0.7943	0.8833	0.8667	0.8481	MANDIRI
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	JATRA TIMUR	0.8800	0.6000	0.8667	0.7822	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TAPA`AN	0.7200	0.5833	0.6667	0.6567	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	LEPELLE	0.7314	0.7000	0.6667	0.6994	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	BAPELLE	0.8057	0.5333	0.6667	0.6686	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	SAWAH TENGAH	0.7771	0.4500	0.6667	0.6313	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	TORJUNAN	0.8000	0.6167	0.6667	0.6944	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	TRAGIH	0.7657	0.6667	0.6000	0.6775	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	JELGUNG	0.7257	0.8333	0.9333	0.8308	MANDIRI



**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	ROBATAL	0.7771	0.8000	0.6000	0.7257	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	GUNUNG RANCAK	0.6971	0.7167	0.6667	0.6935	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	PANDIYANGAN	0.7486	0.4833	0.6667	0.6329	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI BARAT	0.8457	0.9333	0.6667	0.8152	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI TENGAH	0.7829	0.6000	0.6667	0.6832	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI TIMUR	0.6971	0.7000	0.6667	0.6879	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	BIRA TENGAH	0.6686	0.8000	0.6667	0.7117	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	BIRA TIMUR	0.8057	0.8333	0.6667	0.7686	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH LAOK	0.7429	0.7667	0.6667	0.7254	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU LAOK	0.7486	0.6500	0.7333	0.7106	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU DAYA	0.9029	0.6667	0.6667	0.7454	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH TENGAH	0.7486	0.7500	0.8667	0.7884	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH DAYA	0.7371	0.8167	0.6667	0.7402	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU BARAT	0.8057	0.6333	0.6667	0.7019	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU TIMUR	0.7771	0.6500	0.8000	0.7424	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PAOPALE LAOK	0.7143	0.4167	0.6667	0.5992	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BUNTEN BARAT	0.7371	0.4833	0.7333	0.6513	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BUNTEN TIMUR	0.6457	0.4667	0.8000	0.6375	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PANCOR	0.6571	0.3833	0.8000	0.6135	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KARANGANYAR	0.6629	0.4000	0.8000	0.6210	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PANGEREMAN	0.5943	0.4500	0.8000	0.6148	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BIRA BARAT	0.4971	0.4667	0.8667	0.6102	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG TIMUR	0.7086	0.4333	0.8000	0.6473	BERKEMBANG





DPMD KABUPATEN SAMPANG

3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG DAYA	0.7600	0.7167	0.8000	0.7589	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG LAOK	0.6229	0.4167	0.8667	0.6354	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG BARAT	0.7657	0.8000	0.6000	0.7219	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PAOPALE DAYA	0.6800	0.4167	0.8000	0.6322	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	RABIYAN	0.7029	0.4167	0.8000	0.6398	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BANYUSOKAH	0.6229	0.4000	0.8000	0.6076	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PANGARENGAN	0.8229	0.8333	0.8667	0.8410	MANDIRI
3527	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	APA AN	0.7829	0.6667	0.6667	0.7054	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	GULBUNG	0.7486	0.5667	0.5333	0.6162	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PANYIRANGAN	0.8057	0.6500	0.6667	0.7075	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PACANGGA AN	0.6971	0.5000	0.6667	0.6213	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	RAGUNG	0.8171	0.8333	0.6667	0.7724	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	BLU URAN	0.7486	0.5667	0.6667	0.6606	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	TLAMBAH	0.8229	0.5167	0.6667	0.6687	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	BULMATET	0.7314	0.5500	0.6667	0.6494	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	POREH	0.7543	0.5333	0.6000	0.6292	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	KARANGPENANG OLOH	0.7429	0.6500	0.6667	0.6865	BERKEMBANG
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	KARANGPENANG ONJUR	0.7486	0.7333	0.6667	0.7162	MAJU
3527	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	GUNUNG KESAN	0.7829	0.6000	0.6667	0.6832	BERKEMBANG

Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah desa maju. Jika di tahun 2021 Kabupaten Sampang hanya memiliki 26 Desa Maju dan 154 Desa Berkembang, maka pada 2022 terdapat peningkatan, diantaranya sebanyak 3 (1,67%) Desa Mandiri. 36 Desa Maju (20%) dan 141 Desa Berkembang (78,33%).



DPMD KABUPATEN SAMPANG

Tentu saja status tersebut meski telah mencapai target perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu optimalisasi dalam upaya meningkatkan kemandirian perkembangan desa dan tata kelola pemerintahan desa sehingga indeks desa membangun di kabupaten sampang terus meningkat.

Sasaran 2	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
Indikator Kinerja Sasaran	:	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu

Penilaian desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu dilakukan berdasarkan jumlah desa yang melakukan pelaporan anggaran menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Bidang Bina Pemerintahan Desa diketahui output kegiatan penggunaan aplikasi SISKEUDES bagi pengelola keuangan desa mencapai 100% (180 Desa) dari yang target direncanakan sebesar 180 Desa (100%).

Jika realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya 2018-2022), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI				2022
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	1,67	n/a	0	0	0	1,67 (3 ds)
	Persentase Desa Kategori Maju	16,67	n/a	8,80	10,00	13,89	20,00 (36 ds)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	n/a	66,67	100	100	100

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	5,56 (10 ds)	1,67 (3 ds)	100
	Persentase Desa Kategori Maju	23,89	20 (36 ds)	105
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100

Dari tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra DPMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata sangat baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	100%	-	Tidak tersedia data
	Persentase Desa Kategori Maju	119,97%	-	Tidak tersedia data
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	-	Tidak tersedia data

Perbandingan realisasi kinerja DPMD dengan realisasi kinerja nasional tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.7

Alokasi per Sasaran Pembangunan (*Cost per outcomes*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	3.786.769.886	35,68
	Persentase Desa Kategori Maju		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	3.074.653.882	28,97

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. 10.611.794.819 (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau **cost per outcome** dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target



telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	1,67%	1,67%	100	3.786.769.886	3.688.455.944	97,40
	Persentase Desa Kategori Maju	16,67%	20%	119,97%			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	79,81	79,81	100	3.074.653.882	2.995.746.207	97,43

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	100	97,40	5
	Persentase Desa Kategori Mandiri	119,97%		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	97,43	5

Berdasarkan tabel 3.9 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja DPMD Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil karena sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2022, total anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.611.794.819 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.197.702.006 dan belanja langsung sebesar Rp. 7.414.092.813. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh kegiatan di sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DPMD Kabupaten Sampang Berdasarkan Kelompok Belanja tahun 2022

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.197.702.006	3.039.189.831	95,04
Belanja Langsung	7.414.092.813	7.198.914.806	97,10
Total	10.611.794.819	10.238.104.637	96,48

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor serta program-program strategis masing-masing bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran Program DPMD Kabupaten Sampang tahun 2022

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.750.371.051	3.553.902.486	94,76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.101.215	9.098.480	99,97
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.623.490	3.623.080	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.623.490	3.623.080	99,99
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	463.490	463.080	99,91
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	463.490	463.080	99,91
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	463.490	463.080	99,91
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.765	463.080	99,85
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.206.914.354	3.048.399.988	95,06
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.197.702.006	3.039.189.831	95,04
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.212.348	9.210.157	99,98
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.947.606	91.847.339	99,89
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.675.017	3.656.000	99,48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.347.314	9.323.262	99,74
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.432.650	8.431.200	99,98
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	5.400.000	100,00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.092.625	65.036.877	99,91

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.707.176	91.023.450	93,16
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.707.176	91.023.450	93,16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.950.700	152.792.479	89,38
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.950.700	39.792.479	68,67
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.000.000	113.000.000	100,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.750.000	160.740.750	92,51
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.100.000	150.099.950	92,03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.650.000	10.640.800	99,91
1	PROGRAM PENATAAN DESA	2.053.175.552	2.024.287.495	98,59
2	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.053.175.552	2.024.287.495	98,59
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.053.175.552	2.024.287.495	98,59
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	37.959.324	32.109.857	84,59
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	37.959.324	32.109.857	84,59
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	37.959.324	32.109.857	84,59
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.074.653.882	2.995.746.207	97,43
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.074.653.882	2.995.746.207	97,43
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	52.375.000	52.306.800	99,87
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.843.064.857	2.786.692.688	98,02
1	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	43.171.670	42.704.790	98,92
2	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	60.042.505	59944400	99,84
3	Fasilitasi Pengelolaan aset desa	75.999.850	54.097.529	71,18

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.695.635.010	1.632.058.592	96,25
6	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.695.635.010	1.632.058.592	96,25
5	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	34.065.528	33.513.646	98,38
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	137.000.092	135.195.870	98,68
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	158.998.957	150.376.644	94,58
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	69.999.845	64.843.008	92,63
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	102.726.982	100.218.407	97,56
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.192.843.606	1.147.911.017	96,23
TOTAL		10.611.794.819	10.238.104.637	96,48

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkats penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran per Sasaran DPMD Kabupaten Sampang tahun 2022

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	3.786.769.886	3.688.455.944	97,40



**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	3.074.653.882	2.995.746.207	97,43	
JUMLAH	6.861.423.768	6.684.202.151	97,42	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,43%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran “ Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Desa”, dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,40%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Tabel 3.6 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2022.

Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Serapan	Efektivitas & Efisiensi
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	97,40	3.688.455.944	Efisien
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	97,43	2.995.746.207	Efisien
JUMLAH	97,42	6.684.202.151	Efisien

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2022 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun





keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
	Menerapkan anggaran berbasis Kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	Telah dilakukan penajaman anggaran berbasis kinerja dengan refocusing
	Mengaitkan indikator kinerja utama (IKU) dengan penganggaran	Telah menyesuaikan indikator kinerja dengan penganggaran
	Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Belum ada pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

B.	Pengukuran Kinerja	
I.	Kualitas Pengukuran	
	Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi	Pengukuran kinerja dapat diukur secara maksimal namun belum dikelola dengan bantuan teknologi
II.	Implementasi Kinerja	
	Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya	Telah dilakukan evaluasi berkala setiap triwulan dalam pencapaian target kinerja
	Agar pencapaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	Melakukan reviu IKU pada P-Renstra DPMD Kab. Sampang Tahun 2019-2024
	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi harus digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Telah dilakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
C.	Pelaporan Kinerja	
	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Laporan kinerja telah menyajikan informasi analisis efisiensi dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai
D.	Evaluasi Internal	
	Lakukan Pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode
	Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode





BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Dinas PMD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Dinas PMD selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2022.

Hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang selama tahun 2022 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang cukup tinggi, karena capaian kinerjanya mencapai rata-rata 96,48 %.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Dinas PMD Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Dinas PMD pada tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SAMPANG



Drs. R. CHALILURRACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19691102 199003 1 004



DPMD KABUPATEN SAMPANG